



PENETAPAN

Nomor 0153/Pdt.P/2016/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perubahan Biodata yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kota Kediri, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kediri, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 7 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan register Nomor 0153/Pdt.P/2016/PA.Kdr tanggal 7 Nopember 2016, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 1980, **PEMOHON 1** dengan **PEMOHON 2** telah melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri sebagaimana pada akta Nikah Nomor 371/73/1980 tanggal 26 Oktober 1980;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut **PEMOHON 1** dengan **PEMOHON 2** bertempat tinggal di Kota Kediri ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. **ANAK 1**, laki-laki, umur 35 tahun;

3.2. **ANAK 2**, laki-laki, umur 34 tahun;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari KUA Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri Nomor 371/73/1980 tanggal 26 Oktober 1980, dengan identitas tertulis Nama Pemohon I tertulis NAMA: **NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH**, yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon I yaitu NAMA: **PEMOHON 1**, Sedangkan identitas Pemohon II tertulis NAMA: **NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH**, yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon II yaitu NAMA: **PEMOHON 2**;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut, maka dalam rangka mengurus Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran anak Pemohon dan lain-lain Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Mengurus Kartu Keluarga;

6. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan identitas Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 371/73/1980 tanggal 26 Oktober 1980 dengan nama tertulis NAMA: **NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH** yang benar seharusnya NAMA: **PEMOHON 1**, Sedangkan identitas Pemohon II tertulis NAMA: **NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH** yang benar seharusnya yaitu NAMA: **PEMOHON 2**;

Halaman 2 dari 11 halaman



3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adiknya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama DJOKO SOEPOMO, Nomor: 3571011112510003, tanggal 17 Juli 2012, yang di keluarkan oleh Wali Kota Kediri, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.1);

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama RINI HARIATI, Nomor: 3571005802560002, tanggal 17 Juli 2012, yang di keluarkan oleh Wali Kota Kediri, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.2);

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah an. Pemohon Nomor: 037/37/II/2006 tanggal 26 Oktober 1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, telah bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.3);

4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar nomor LAT 16647 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Teknik Menengah Khusus Angkatan Laut tanggal 6 Desember 1971, telah bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.4);

*Halaman 3 dari 11 halaman*



5. Foto kopi Surat Keterangan nomor 474/450/419.72.13/XI/2016 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Mrican, Kota Kediri, tanggal 3 Nopember 2016, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.5);

6. Foto kopi Surat Keterangan nomor 474/451/419.72.13/XI/2016 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Mrican, Kota Kediri, tanggal 3 Nopember 2016, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.6);

7. Foto kopi Kartu Keluarga nomor 3571012005070020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, tanggal 24 Nopember 2010, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.7);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap kesidang ini untuk merubah nama Pemohon I dan Pemohon II yang terdapat pada buku kutipan akta nikah;
- Bahwa didalam buku Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I tertulis **NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH** . Sedangkan Pemohon II tertulis **NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH**;
- Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Pemohon I bernama DJOKO SOEPOMO, sedangkan Pemohon II bernama RINI HARIATI;
- Bahwa nama ayah Pemohon I dan Pemohon II yang ada di buku kutipan akta nikah juga tidak sama dengan yang ada di KK Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 11 halaman



- Bahwa nama ayah Pemohon I dan Pemohon II yang benar adalah SOEMITRO dan SOEMALI;

- Bahwa nama YOKO SUPOMO dengan DJOKO SOEPOMO orangnya satu yaitu Pemohon I, sedangkan nama RINI HARIYATI dengan RINI HARIATI orangnya juga satu yaitu Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan biodata ini dalam rangka untuk mengurus Kartu Keluarga yang baru dan untuk kepentingan kependudukan yang lainnya;

**2. SAKSI 2**, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap kesidang ini untuk merubah nama Pemohon I dan Pemohon II yang terdapat pada buku kutipan akta nikah;

- Bahwa didalam buku Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I tertulis **NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH** . Sedangkan Pemohon II tertulis **NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH**;

- Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Pemohon I bernama DJOKO SOEPOMO, sedangkan Pemohon II bernama RINI HARIYATI;

- Bahwa nama ayah Pemohon I dan Pemohon II yang ada di buku kutipan akta nikah juga tidak sama dengan yang ada di KK Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa nama ayah Pemohon I dan Pemohon II yang benar adalah SOEMITRO dan SOEMALI;

- Bahwa nama YOKO SUPOMO dengan DJOKO SOEPOMO orangnya satu yaitu Pemohon I, sedangkan nama RINI HARIYATI dengan RINI HARIATI orangnya juga satu yaitu Pemohon II;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan biodata ini dalam rangka untuk mengurus Kartu Keluarga yang baru dan untuk kepentingan kependudukan yang lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum ini Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan perubahan biodata berupa nama para Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Nikah untuk disesuaikan dengan identitas para Pemohon yang terdapat dalam dokumen kependudukan para Pemohon, karena dengan tidak samanya nama para Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Nikah dengan dokumen para Pemohon mengakibatkan para Pemohon kesulitan mengurus Kartu Keluarga yang baru dan administrasi kependudukan yang lain;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk", oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

*Halaman 6 dari 11 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang Perubahan nama Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis didalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon agar sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan "Penetapan Pengadilan Agama" untuk dijadikan dasar hukum dalam mengurus Kartu Keluarga yang baru dan mengurus administrasi kependudukan yang lain, maka permohonan para Pemohon tersebut pada dasarnya bersifat untuk kepentingan sepihak bagi para Pemohon saja, oleh karena itu kata "Putusan" dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi: Perubahan yang menyangkut biodata suami istri atau wali harus berdasarkan "Putusan Pengadilan Agama" pada wilayah yang bersangkutan, harus dibaca atau diartikan dengan "Penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kediri dan dapat diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d P.7 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.4 dan P.7, nyata-nyata Pemohon I bernama DJOKO SOEPOMO, sedangkan bukti surat bertanda P.2 dan P.7, nyata-nyata Pemohon II bernama RINI HARIATI;

Menimbang, bahwa sedangkan didalam bukti surat bertanda P.3 yang berupa Kutipan Akta Nikah telah nyata bahwa Pemohon I bernama YOKO

*Halaman 7 dari 11 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPOMO dan Pemohon II bernama RINI HARIYATI, sedangkan nama ayah Pemohon I adalah SUMITRO dan nama ayah Pemohon II adalah SUMALI;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.1, P.4 dan P.7 jika dibandingkan dengan bukti surat bertanda P.3 terdapat perbedaan dalam penulisan nama Pemohon I, akan tetapi berdasarkan bukti bertanda P.5 yang berupa surat keterangan dari Kepala Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, bahwa nama Pemohon I berbeda akan tetapi orangnya satu yaitu Pemohon I;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.2 dan P.7 jika dibandingkan dengan bukti surat bertanda P.3 terdapat perbedaan dalam penulisan nama Pemohon II, akan tetapi berdasarkan bukti bertanda P.6 yang berupa surat keterangan dari Kepala Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, bahwa nama Pemohon I berbeda akan tetapi orangnya satu yaitu Pemohon II;

Menimbang, bahwa sedangkan nama ayah Pemohon I dan nama ayah Pemohon II berdasarkan bukti surat bertanda P.3 adalah SUMITRO dan SUMALI hal ini berbeda dengan yang tertulis dalam surat bukti bertanda P.7 yaitu SOEMITRO dan SOEMALI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa nama YOKO SUPOMO dengan DJOKO SOEPOMO itu adalah orangnya sama yakni Pemohon I, sedangkan nama RINI HAYATI dengan RINI HARIATI orangnya juga satu yaitu Pemohon II. dan para Pemohon mengajukan perubahan biodata tersebut akan dipergunakan untuk mengurus Kartu Keluarga yang baru dan administrasi kependudukan yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon I dan nama Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah nomor 371/73/1980 tanggal 26 Oktober 1980 berbeda dengan nama Pemohon I dan nama Pemohon II yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan dokumen kependudukan yang lain serta nama ayah Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis didalam kutipan akta nikah tersebut tidak sama dengan yang tertulis didalam Kartu Keluarga, maka

*Halaman 8 dari 11 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus kartu Keluarga yang baru dan kepentingan-kepentingan lainnya dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami setiap warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam pernikahan nama suami dan isteri harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Pemohon I dan Pemohon II serta ayah Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan identitas yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan administrasi kependudukan yang lain, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, permohonan para Pemohon untuk merubah identitas para Pemohon dalam Akta Nikah Nomor 371/73/1980 tanggal 26 Oktober 1980 yang menyangkut nama Pemohon I tertulis **NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH** dirubah menjadi **PEMOHON 1** , nama Pemohon II **NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH** dirubah menjadi **PEMOHON 2** beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri untuk dilakukan perubahan pada register nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

*Halaman 9 dari 11 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengubah nama Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 371/73/1980 tanggal 26 Oktober 1980 yang tertulis **NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH** menjadi **PEMOHON 1** dan nama Pemohon II tertulis **NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH** menjadi **PEMOHON 2**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H, M.H, dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh MUN FARIDA, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM KETUA

ttd

Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MISWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUN FARIDA, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kediri

Drs. H. DULLOH, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11